



Pengadilan Negeri Pontianak

Jl. Slt. Abdurrahman No.89 78116 081350485634

pn-pontianak.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Pontianak / Pengadilan Negeri Pontianak

Pengajuan Upaya Peninjauan Kembali TIPIKOR

No. SK :

Persyaratan

1. Diajukan terhadap putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan merupakan putusan pemidanaan.
2. Tidak dibatasi jangka waktu.
3. Diajukan Terpidana secara langsung, dan dalam kondisi tertentu dapat diajukan oleh ahli warisnya atau Kuasa Hukumnya.
4. Pemohon Peninjauan Kembali menandatangani Akta Permohonan Peninjauan Kembali serta menyerahkan Memori Peninjauan Kembali dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima permohonan Peninjauan Kembali beserta memori dari Terpidana/Penasihat Hukumnya atau Ahli Warisnya.
2. Pemohon menandatangani Akta Permohonan Peninjauan Kembali.
3. Permohonan Peninjauan Kembali diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali.
4. Pemohon kasasi wajib menyerahkan memori kasasi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak permohonan kasas, kemudian memori kasasi akan diserahkan kepada Termohon Kasasi melalui Jurusita.
5. Termohon kasasi dapat menyerahkan kontra memori kasasi, kemudian kontra memori kasasi akan diserahkan kepada Pemohon Kasasi melalui Jurusita.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Pengadilan Negeri Pontianak

Jl. Slt. Abdurrahman No.89 78116 081350485634

pn-pontianak.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Pontianak / Pengadilan Negeri Pontianak

1. Akta Peninjauan Kembali

Pengaduan Layanan

Whatsapp Bot Indi : 081257758489

Siwas Mahkamah agung : <https://siwas.mahkamahagung.go.id>